SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

Pada hari ini Selasa tanggal 2 Februari 2021, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkulu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara gugatan Sederhana Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tim Likuidasi PT. BPRS Safir Bengkulu (DL) berdasarkan Surat Tugas tertanggal 21 Desember 2020, diwakili oleh Deni Trias Putra, Jabatan Tenaga Pendukung Tim Likuidasi dan Dedi Halomoan. R, Jabatan Anggota Tim Likuidasi, keduanya beralamat di Jalan Merapi Raya No. 02 RT.003 RW.001 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai Pihak I;

Melawan

Barumun Hasibuan, lahir Gunung Matinggi, 06 Desember 1964, tempat kediaman di Jl. A. Rahman Betungan Rt. 46 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, sebagai Pihak II;

Yang menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat di dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2021, sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk membayar hutang pokok dan margin kepada Pihak Pertama sebesar Rp.9.302.000.- (sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah);

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyepakati waktu pelunasan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Pasal 3

Bahwa apabila sampai dengan tanggal 26 April 2021 belum dilunasi sebesar Rp.9.302.000.- (sembilan juta tiga ratus dua ribu rupiah), maka Pihak Pertama akan melelang dan mengeksekusi objek jaminan yang diagunkan berupa BPKB Motor Yamaha No. Pol. BD 3106 EH Tahun 2009 warna hitam No. Rangka MH314D0029K393658 No. Mesin 14D-394235 Type 14D AL115C/MIO SOUL:

Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat memohon kepada hakim untuk menuangkan kesepakatan damai ini di dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkulu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PA.Bn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

 Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut: Membebankan biaya perkara kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng sejumlah Rp.442.000.- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Merly Dolianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

MERLY DOLIANTI, S.H., M.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

JU	MLAH	Rp. 4	142.000
6.	Meterai	Rp.	12.000
5.	Redaksi	Rp.	10.000
4.	Biaya PNBP	Rp.	20.000
3.	Biaya Panggilan	Rp. 2	295.000
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000
1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000

(empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);